



TINJAUAN NORMATIF TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERLINDUNGAN KONSUMEN

Fajar Padly, Anwar Sulaiaman, Ridwan Rangkuti
Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tindakan perusahaan pembiayaan konsumen yang menjaminkan kembali BPKB milik konsumen dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perlindungan konsumen. dan juga untuk mengetahui pertanggungjawaban dan sanksi pidana perusahaan pembiayaan konsumen terhadap tindakannya yang menjaminkan kembali BPKB milik konsumen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi Pustaka (library research), penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan menjaminkan kembali BPKB milik konsumen oleh perusahaan pembiayaan konsumen adalah dampak dari adanya klausula baku yang mengatur pemberian kuasa kepada perusahaan pembiayaan konsumen untuk menjamin ulangan BPKB milik konsumen ke pihak ketiga. Yang mana dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa pencamtuman klausula baku semacam itu adalah hal yang dilarang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 62 ayat 1 UUPK. Selanjutnya, Sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut oleh UUPK telah mengakui bahwa korporasi sebagai subyek tindak pidana sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yang dalam penanganannya didasarkan pada PERMA No. 13 tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korporasi. Adapun pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada korporasi dalam UUPK berupa pidana denda sebagai pidana tunggal. Sehingga, dalam kasus ini, perusahaan pembiayaan konsumen dapat dikenai hukuman denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana - Korporasi - Perlindungan Konsumen

PENDAHULUAN

kemampuan untuk memiliki alat transportasi pribadi baik itu berupa motor maupun mobil bukanlah suatu hal yang mudah, mahal nya harga motor maupun mobil baik baru tetapi karena pentingnya kegunaan dan mahal nya harga motor dan mobil sebagai alat transportasi pribadi. maka hal tersebut telah membuka peluang usaha bagi Lembaga Keuangan untuk melayani atau membantu masyarakat agar bisa memiliki motor maupun

mobil dipandang perlu untuk dapat mengakses sumber dana dari berbagai sumber keuangan.²

Ada banyak lembaga keuangan yang dapat memberi bantuan dana, seperti pegadaian, pasar modal, bank dan sebagainya. Kesulitan memperoleh dana tersebut disebabkan oleh masing-masing lembaga keuangan ini menerapkan ketentuan yang tidak dengan mudah dapat dipenuhi oleh pihak yang membutuhkan dana.³ Kesulitan masyarakat mengakses dana dari bank ini disebabkan antara lain jangkauan penyebaran kredit bank yang belum merata, keharusan bank menerapkan prinsip *prudent banking*, keharusan debitur untuk menyerahkan jaminan, dan terbatasnya kemampuan permodalan bank sendiri.

Mengingat banyaknya kendala untuk memperoleh dana dari bank ini, lembaga pembiayaan merupakan salah satu sumber dana alternatif yang penting dan potensial yang patut dipertimbangkan. Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan sebagai pengganti Keputusan Presiden Nomor. 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 mengatur bahwa Pembiayaan Konsumen adalah salah satu jenis bidang usaha yang dapat dilakukan oleh Lembaga Pembiayaan.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan mengatur Mengenai Pembiayaan Konsumen bahwa "Pembiayaan Konsumen (*consumers finance*) adalah Pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan Pembayaran secara angsuran". dapat disimpulkan apabila ada masyarakat yang menginginkan barang-barang konsumen yang dalam skripsi ini, barang-barang konsumen yang di maksud oleh Penulis adalah barang atau alat transportasi berupa motor atau mobil, sementara penghasilan tidak cukup untuk membiayai secara tunai dan lunas maka dapat menggunakan alternatif pembiayaan dengan sistem pembiayaan konsumen. Lembaga pembiayaan konsumen (*costumers Finance*) ini bertujuan membantu masyarakat untuk mendapatkan barang-barang komsumsi tersebut dengan memberikan kemudahan-kemudahan melebihi kemudahan yang diberikan oleh bank.⁴

Kasus kejahatan yang dilakukan oleh segelintir konsumen dengan menggelapkan motor atau mobil yang menjadi objek perjanjian pembiayaan. Perbuatan tersebut dapat berupa pengalihan kepemilikan yang dilakukan oleh konsumen kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan Perusahaan Pembiayaan selaku kreditor.

Penguasaan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor(BPKB) pada perusahaan pembiayaan konsumen selama masa angsuran sangat berpotensi untuk timbulnya kejahatan yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan Konsumen. Perusahaan pembiayaan Konsumen dapat dengan mudahnya menjaminkan atau menggadaikan kembali Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor(BPKB) tersebut kepada pihak ketiga seperti bank dan sebagainya. Padahal, tindakan menjaminkan kembali Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) milik konsumen tanpa persetujuan konsumen dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana dibidang perlindungan konsumen.

Kejahatan tersebut bisa saja dilakukan oleh perusahaan Pembiayaan konsumen untuk mendapatkan suntikan dana baru. Hal inilah yang dilakukan oleh Multifinance sebagai salah satu perusahaan pembiayaan konsumen yang berkantor di Padangsidimpuan, yang mana Multifinance telah menjaminkan kembali Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor

²Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Sinar Grafika, Jakarta,2009) hal. 3.

³Ibid

⁴Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Edisi Revisi) hal.117.

(BPKB) milik para nasabahnya sehingga mengakibatkan para nasabah telah mengalami kerugian materil maupun kerugian immateril.

Berdasarkan latar belakang diatas, menjadi rumusan masalahnya adalah Apakah perusahaan multifinance yang menjamin kembali BPKB milik konsumen kepada pihak ketiga dapat dituntut ganti rugi dan Bagaimanakah pertanggungjawaban Multifinance terhadap BPKB konsumen yang dijamin hilang. Metode yang digunakan adalah Penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang- Undang. pendekatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) suatu penelitian Normatif tentu harus menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan dan buku-buku yang berkaitan dengan judul penulis.

PEMBAHASAN

1. Analisis hukum terhadap perbuatan perusahaan pembiayaan konsumen yang menjamin kembali BPKB milik konsumen sebagai tindak pidana perlindungan konsumen.

Banyak perjanjian didalam transaksi bisnis yang terjadi bukan melalui proses negosiasi yang seimbang diantara para pihak, tetapi perjanjian itu terjadi dengan cara dipihak yang satu telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir perjanjian yang sudah dicetak dan kemudian disodorkan kepada pihak lainnya untuk disetujui dengan hamper tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi atas syarat- syarat yang disodorkan. Perjanjian yang seperti ini dinamakan perjanjian standar atau perjanjian baku.⁵

Perjanjian baku biasanya berupa formulir yang isi, bentuk serta cara penutupannya telah distandarisasi atau dibakukan secara sepihak oleh pelaku usaha, serta tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi yang dimiliki konsumen, perjanjian tersebut tidak dapat ditawar atau dinegoisasikan oleh pihak lainnya (*take it or leave it*). Isi atau ketentuan yang terdapat di dalam kontrak baku biasanya disebut klausula baku (*standardized clause*).⁶Dalam praktek di dunia bisnis, hal-hal yang sering kali menggunakan perjanjian baku/klausula baku di dalamnya antara lain: perbankan, asuransi, tiket transportasi darat/laut/udara, maupun lembaga pembiayaan konsumen seperti yang dilakukan oleh Finance.

Lembaga pembiayaan konsumen sebagai suatu kegiatan pembiayaan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen. Pembiayaan konsumen sebagai salah satu lembaga pembiayaan lebih banyak diminati oleh konsumen ketika mereka memerlukan barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran/cicilan. Barang yang menjadi obyek pembiayaan konsumen umumnya adalah barang-barang seperti, alat-alat elektronik, sepeda motor, komputer, alat-alat kepentingan rumah tangga, dan juga mobil.

Dengan demikian dapat dikatakan pengikatan objek agunan dengan menggunakan lembaga jaminan fidusia merupakan suatu perjanjian aksesoir, dimana perjanjian kredit yang

⁵Diana Simanjuntak, *Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Kredit Bank*, (Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi I Volume 4) hal 3

⁶ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen; Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, (FH Unlam Press, Banjarmasin) hal. 96

terlebih dahulu dilaksanakan sebagai perjanjian pokoknya.⁷ Dalam suatu perjanjian pembiayaan konsumen berupa kendaraan bermotor (mobil) khususnya mobil maka pihak perusahaan pembiayaan akan melaksanakan pengikatan objek jaminan fidusia terhadap mobil yang telah diserahkan kepada konsumen tersebut. Tujuan difidusiakannya mobil yang telah diserahkan kepada konsumen tersebut adalah untuk mengamankan kreditur atas perjanjian yang telah dibuatnya tersebut dari resiko macetnya angsuran atau dipindahtangkannya mobil yang telah diikat dengan jaminan fidusia tersebut.

Dengan diikatnya objek jaminan fidusia yaitu mobil dalam suatu perjanjian pengikatan jaminan fidusia dalam pelaksanaan pembiayaan tersebut dan mendaftarkannya ke kantor wilayah Departemen Hukum dan HAM maka apabila terjadi resiko konsumen tidak mampu melunasi angsuran atau konsumen memindahtanggankan barang (mobil) yang telah menjadi objek jaminan fidusia tersebut maka perusahaan pembiayaan sebagai pihak kreditur dapat mengeksekusi barang (mobil) tersebut karena masih menjadi hak kepemilikannya.⁸

Namun dalam kasus yang terjadi malah sebaliknya, justru pihak Kreditur lah yang dalam hal ini perusahaan pembiayaan konsumen yang melakukan tindakan yang merugikan debitur atau konsumen. Dalam kenyataannya, perusahaan finance telah menjaminkan kembali BPKB milik konsumen ke beberapa bank besar seperti Bank Mandiri maupun Bank BRI. Sebelumnya, Penguasaan BPKB tersebut oleh perusahaan finance merupakan syarat awal bagi para konsumen pada saat dibuatnya perjanjian pemberian fidusia.

Perjanjian pemberian fidusia merupakan perjanjian yang dibuat antara pemberi fidusia dengan penerima fidusia, dimana pemberi fidusia menyerahkan benda jaminan berdasarkan kepercayaan kepada penerima fidusia, untuk jaminan suatu utang. Pemberi fidusia adalah penerima fasilitas kredit dari perusahaan finance, sedangkan penerima fidusia adalah perusahaan pembiayaan perusahaan finance. Untuk kendaraan bermotor sendiri, BPKB kendaraan bermotor merupakan barang yang lazim dijadikan sebagai obyek perjanjian pembiayaan konsumen. BPKB inilah yang ditahan oleh penerima Fidusia sampai dengan pemberi fidusia (konsumen) dapat melunasi utang-utangnya.

Sejatinya, tindakan menjaminkan kembali objek jaminan fidusia oleh penerima Fidusia, pada dasarnya sama sekali tidak diatur dalam UU Fidusia. Di dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ("UU Fidusia"), hanya mengatur adanya kemungkinan bagi pemberi Fidusia untuk menjaminkan atau menggadaikan kembali benda yang dijadikan jaminan fidusia, asalkan ada persetujuan tertulis dari penerima fidusia.

Akan tetapi, apabila pemberi fidusia tidak mendapat persetujuan tertulis dari penerima fidusia (dalam hal ini perusahaan pembiayaan), maka berdasarkan Pasal 36 UU Fidusia, pemberi Fidusia (konsumen) diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta) rupiah.

Pasal 23 ayat (2) UU Fidusia

"Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia."

⁷ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000) Hal. 104

⁸ Muktar Djasman, *Perusahaan Pembiayaan dan Perjanjian Sewa Beli*, (Mitra Ilmu, Surabaya, 2009) hal.10

Pasal 36 UU Fidusia

“Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah.”

Sedangkan untuk pihak ketiga sebagai penerima barang gadai, terlepas dari apakah pihak ketiga tersebut mengetahui atau tidak mengetahui bahwa barang tersebut telah dijadikan jaminan fidusia, pihak ketiga tersebut tidak dilindungi oleh hukum. Ini karena pada prinsipnya ketentuan mengenai larangan menggadaikan benda jaminan fidusia telah diatur dalam Undang-Undang.

Dengan demikian, semua orang dianggap mengetahuinya dan (kami berasumsi jaminan fidusia telah didaftarkan) karena jaminan fidusia tersebut telah didaftarkan maka dianggap semua orang dapat memeriksa pada Kantor Pendaftaran Fidusia.⁹

Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen maka tindakan lembaga finance yang menjamin kembali BPKB milik konsumen, hanyalah dampak terhadap dicantumkannya klausula baku pada saat perjanjian kredit antara lembaga finance dan para konsumennya. Seperti data yang berhasil penulis dapatkan bahwa dalam perjanjian kredit tersebut terdapat beberapa Pasal yang bertentangan dengan UUPK mengenai ketentuan pencantuman klausula baku.

Dalam Pasal 10 angka 6 dalam perjanjian kredit atau perjanjian akad syariah tersebut, mengatur bahwa :¹⁰

Pihak kedua tidak keberatan dan sepanjang diperlukan, dengan ini memberi kepada pihak pertama untuk menjamin ulangan, menjual atau memindah-tangankan dengan cara apapun atas hutang pihak kedua kepada pihak pertama dan jaminan yang diberikan oleh pihak kedua kepada pihak pertama kepada pihak lain yang ditunjuk pihak pertama.

Dalam Pasal diatas, terhadap klausula yang memberikan wewenang kepada Pihak pertama atau perusahaan finance untuk menjamin ulangan jaminan (yang dalam hal ini berupa BPKB) kepada pihak lain (bank) yang ditunjuk oleh pihak pertama (finance). Sehingga dapat dikatakan bahwa tindakan perusahaan finance yang menjamin atau menggadaikan kembali BPKB milik nasabahnya adalah tindakan yang sesuai dan tidak bertentangan dengan isi perjanjian kredit yang dibuat oleh perusahaan finance dengan konsumennya.

Pada dasarnya, Asas Kebebasan Berkontrak dalam Pasal 1338 KUHPerdara, semua pihak baik perusahaan finance dan konsumennya bebas untuk membuat perjanjian, apapun isi dan bagaimanapun bentuknya “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.” Akan tetapi, yang perlu kita ingat bahwa asas kebebasan berkontrak tersebut tetap tidak boleh melanggar syarat-syarat sahnya perjanjian dalam KUHPerdara. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 – Pasal 1337 KUHPerdara,

Perjanjian itu tidak bersifat sangat “berat sebelah” dan tidak mengandung “ klausul yang secara tidak wajar sangat memberatkan bagi pihak lainnya”, sehingga perjanjian itu

⁹<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50c10519a22e5/permasalahanhukumgagadaikan-barang-jaminan-fidusia> diakses pada tanggal 4 juli 2021

¹⁰Perjanjian akad syariah adalah nama perjanjian kredit lembaga finance dengan para konsumennya yang dikutip oleh penulis berdasarkan surat perjanjian aslinya.

merupakan perjanjian yang menindas dan tidak adil.¹¹ Adapun kriteria pencantuman klausula baku yang dilarang terdapat pada Pasal 18 ayat 1 dan 2 UUPK

Penjelasan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan tujuan dari larangan pencantuman klausula baku, yaitu: "Larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak".¹²

Dengan demikian, berlakunya Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen akan memberdayakan dan menghindarkan konsumen dari kedudukan sebagai pihak yang lemah di dalam di dalam kontrak dengan pelaku usaha sehingga menyetarakan kedudukan pelaku usaha dengan konsumen.

Sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) disebutkan bahwa "Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti." Pencantuman klausula baku tersebut dapat berupa tulisan kecil-kecil. Lalu, diletakkan secara samar atau letaknya di tempat yang telah diperkirakan akan terlewatkan pembaca dokumen perjanjian. Sampai saat kesepakatan tersebut terjadi konsumen hanya memahami sebagian kecil dari perjanjian tersebut. Artinya perjanjian tersebut hanya dibaca sekilas, tanpa dipahami secara mendalam konsekuensi yuridisnya. Keadaan ini bakal membuat konsumen sering tidak tahu apa yang menjadi haknya. Mengenai letak, bentuk dan pengungkapan klausula baku dapat juga dilihat dari itikad pelaku usaha sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kewajiban pelaku usaha adalah "beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya", "memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan perbaikan dan pemeliharaan".¹³

Sehingga, pencantuman klausula baku yang bertentangan dengan UUPK sebagaimana kriteria di atas yang dalam hal ini dilakukan oleh perusahaan finance merupakan suatu tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 62 ayat 1 UUPK : Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

2. Sistem pertanggungjawaban dan sanksi pidana terhadap perusahaan pembiayaan konsumen terhadap tindakannya yang menjaminkan kembali BPKB milik konsumen.

Pada model pertanggungjawaban pidana korporasi yang ketiga ini maka kedudukan korporasi sebagai subjek hukum dapat dikatakan sudah diakui sepenuhnya. Hal ini dikarenakan korporasi sudah dianggap sebagai pembuat, dan terhadapnya juga dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Adapun peraturan yang pertama kali mengadopsi model pertanggungjawaban pidana korporasi ini di Indonesia adalah Undang- Undang Penimbunan Barang pada tahun 1951.¹⁴ Akan tetapi model pertanggungjawaban pidana ini baru dikenal luas melalui

¹¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, (Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993) hal, 70-71.

¹² Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011), hal. 122.

¹³ Ibid hal 123

¹⁴ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Ekonomi*, ed. Revisi, Erlangga, Jakarta, 1996, hal. 28 yang dikutip dalam Aulia Ali Reza, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP* (Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta) hal.27

Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi pada tahun 1955. Hal ini diatur pada Pasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi

Menurut Sutan Remy S. tiga model pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut memunculkan implikasi berupa adanya empat kemungkinan sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Keempat kemungkinan sistem yang dapat diberlakukan itu adalah:

- a. Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sehingga oleh karenanya penguruslah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
- b. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi pengurus yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
- c. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi itu sendiri yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
- d. Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana, dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.¹⁵

Adapun sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi yang diberlakukan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan pertanggungjawaban korporasi pada tahap keempat, yaitu pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pengurus dan/atau korporasi, hal ini dapat diketahui dalam Pasal 61 dan Pasal 1 butir 3.

Penjelasan Pasal 61 UUPK tersebut dinyatakan bahwa “cukup jelas”, padahal hal tersebut sama sekali tidak jelas, karenadari sisi yuridis pelaksanaan ketentuan tersebut banyak mengandung kelemahan. Di satu sisi, ketentuan tersebut memungkinkan korporasi dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, tetapi di sisi lain tidak ada penjelasan tentang perumusan norma tindak pidana yang dilakukan korporasi.¹⁶ Sehingga apabila terjadi tindak pidana di lingkungan pelaku usaha badan hukum atau korporasi terjadi kesulitan yuridis dalam menentukan apakah suatu pelaku usaha badan hukum atau korporasi itu telah melakukan tindak pidana.

Berbeda halnya dengan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang tersebut menentukan bahwa “Tindak pidana korupsi dilakukan korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama”

Adanya Pasal 20 ayat 2 telah merumuskan norma kriteria tentang tindak pidana yang dilakukan oleh badan hukum, perseroan atau yayasan, atau korporasi berdasarkan tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, sehingga apabila ada orang-orang yang baik berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain melakukan tindak pidana, maka tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.¹⁷

¹⁵Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006, hal. 59, dikutip dalam Aulia Ali Reza, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP*, (Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta) hal.28

¹⁶ Ibid

¹⁷Ibid hal 18

Berdasarkan analisis penulis, dengan disahkannya PERMA No. 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korporasi memberikan solusi sekaligus dasar hukum bagi penanganan tindak pidana korporasi dalam tindak pidana perlindungan konsumen khususnya. Adapun bentuk pertanggungjawaban yang dapat ditemui dalam rumusan PERMA No. 13 tahun 2016 Pasal 1 angka 8

Selanjutnya Pasal 3 PERMA No. 13 Tahun 2016 ini mengatur bahwa : “Tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi.”

Selanjutnya, untuk menentukan rumusan norma yang selama ini tidak diatur dalam UUPK mengenai kapan suatu korporasi dapat dikatakan melakukan tindak pidana ini diatur dalam Pasal 4 yang memberikan rumusan sebagai berikut:

- 1) korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang korporasi;
- 2) Dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain :
 - a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi;
 - b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
 - c. korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Dengan adanya rumusan Pasal 4 angka 2 telah memberikan ukuran kepada penyidik maupun hakim untuk menentukan apakah suatu korporasi telah dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana. Hakim dalam melakukan pemeriksaan dan pembuktian dapat mempertimbangkan terkait peran dan tindakan korporasi dalam sebuah tindak pidana. Hakim dapat memeriksa apakah korporasi memperoleh keuntungan dan manfaat dari sebuah tindak pidana, selain itu apakah memang secara fakta korporasi memiliki andil dan melakukan pembiaran hingga terjadinya sebuah tindak pidana, dan apakah secara hukum korporasi sudah benar secara langkah-langkahnya dan sesuai dengan aspek kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat menghindari terjadinya tindak pidana.

Dengan demikian, dalam perkara antara konsumen dan perusahaan finance mengenai pencantuman klausula baku dalam pembuatan perjanjian kredit menurut analisis penulis, pencantuman klausula baku telah memberikan wewenang kepada perusahaan finance untuk menjaminkan kembali BPKB konsumen yang pada akhirnya memberikan keuntungan kepada perusahaan finance berupa diperoleh pinjaman dana atau modal yang besar dari pihak ketiga.

Selanjutnya adanya fakta bahwa hampir keseluruhan konsumen yang menjadi nasabah perusahaan finance memperoleh perlakuan yang sama berupa penjaminan ulang BPKB, menurut analisis penulis, tindakan tersebut telah diketahui secara nyata oleh pihak perusahaan dan pihak perusahaan tidak melakukan langkah pencegahan sehingga sampai saat skripsi ini dibuat masih banyak nasabah yang belum mendapatkan BPKB mereka

sementara perjanjian kredit telah lama berakhir. Dengan demikian adanya beberapa fakta tersebut dapat dipakai sebagai dasar untuk menuntut pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan finance sebagai pelaku tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.

, Ketika korporasi terbukti melakukan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen maka penjatuhan sanksi pidananya diatur dua Pasal, yaitu Pasal 62 dan Pasal 63. Selengkapnnya ketentuan sanksi pidana dalam UUPK ini diatur dalam Pasal 62 yang menyatakan sebagai berikut :

- 1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17, ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- 2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Selanjutnya, jika dihubungkan dengan penerapannya dalam permasalahan antara konsumen dengan perusahaan finance, yang mana pengaturan mengenai larangan pencantuman klausula baku diatur dalam Pasal 18 UUPK sehingga berdasarkan Pasal 62 ayat 1 yang mengatur bahwa pelaku usaha yang melanggar Pasal 18 dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Selanjutnya berdasarkan Pasal 25 PERMA No. 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korporasi mengatur bahwa:

- 1) Hakim menjatuhkan pidana terhadap Korporasi berupa pidana pokok dan/atau pidana tambahan.
- 2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi sebagaimana ayat (1) adalah pidana denda.
- 3) Pidana tambahan dijatuhkan terhadap Korporasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di samping jenis pidana penjara atau pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 62 tersebut di muka, UUPK juga mengatur pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 63, yang berbunyi:

“Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan berupa:

- 1) perampasan barang tertentu;
- 2) pengumuman keputusan hakim;
- 3) pembayaranganti rugi;
- 4) perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- 5) kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- 6) pencabutan izin usaha.”

Sehingga berdasarkan beberapa peraturan diatas, maka dalam pemasalahan antara konsumen dengan perusahaan finance mengenai pencamtuman klausula baku yang bertentangan dengan UUPK sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada perusahaan finance sebagai pelaku tindak pidana ialah pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan apabila hakim memandang perlu adanya pidana tambahan maka pidana yang paling memungkinkan bagi perusahaan finance sebagai korporasi ialah pembayaranganti rugi bagi para konsumen, danatau perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen dalam hal ini melakukan pengembalian BPKB kepada para konsumen danatau pencabutan izin usaha.

PENUTUP

Tindakan perusahaan finance yang menjamin kembali BPKB para konsumen, hanyalah dampak dari adanya klausula baku yang dibuat oleh perusahaan finance yang mengatur pemberian kuasa kepada perusahaan finance untuk menjamin ulangan BPKB tersebut kepada pihak ketiga. Sedangkan dalam UUPK pencamtuman klausula baku semacam itu adalah hal yang dilarang. Sehingga dalam kasus ini, perusahaan finance dapat dikatakan telah melakukan suatu tindak pidana dibidang perlindungan konsumen sebagaimana yang diatur dalam Pasal 62 ayat 1 UUPK. Sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi yang diberlakukan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah mengakui bahwa korporasi sebagai subyek tindak pidana sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Selanjutnya dalam penanganan perkara tindak pidana korporasi dalam bidang perlindungan konsumen maka hal tersebut didasarkan pada PERMA No. 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korporasi. Adapun sanksi pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada korporasi dalam tindak pidana perlindungan konsumen hanya berupa pidana denda. Sehingga, dalam kasus ini, perusahaan finance hanya dapat dikenai hukuman denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

DAFTAR BACAAN

Buku

- Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2009)
- Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Edisi Revisi) hal.117.
- Diana Simanjuntak, *Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Kredit Bank*, (Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi I Volume 4)
- Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen; Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, (FH Unlam Press, Banjarmasin)
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000)
- Muktar Djasman, *Perusahaan Pembiayaan dan Perjanjian Sewa Beli*, (Mitra Ilmu, Surabaya, 2009)
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, (Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993)
- Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011),

Andi Hamzah, *Hukum Pidana Ekonomi, ed. Revisi*, Erlangga, Jakarta, 1996, hal. 28 yang dikutip dalam Aulia Ali Reza, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP* (Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta)

Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Grafiti Pers*, Jakarta, 2006, hal. 59, dikutip dalam Aulia Ali Reza, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP*, (Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta)

Undang-Undang

Undang -Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999

Internet

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50c10519a22e5/permasalahanhukummenggadaikan-barang-jaminan-fidusia> diakses pada tanggal 4 juli 2021